



**IMPLEMENTASI PASAL 103 UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU  
STUDI KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN  
PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI TANAH  
DATAR TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**Salsabilla**

**Nim: 2130203079**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M / 1447 H**

## BIODATA PENULIS



- Nama : Salsabilla
- NIM : 2130203079
- Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
- Fakultas : Syariah
- Tempat, Tanggal Lahir : Balai Tangah , 10 Juni 2002
- Alamat : Jorong Tanjung Bonai, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
- No. Handphone : 081371908743
- E-mail : [achaerisetiabakti@gmail.com](mailto:achaerisetiabakti@gmail.com)
- Pengalaman Magang : 1. Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B  
2. Kantor DPRD Kota Padang Panjang  
3. Kantor Advokat Erizal Effendi
- Riwayat Organisasi : Anggota GMNI Tanah Datar
- Nama Orang Tua : 1. Ayah : Efendri  
2. Ibu : Elfida
- Riwayat Pendidikan : 1. UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2021-2025)  
2. Mas Mualimin Muhammadiyah Tj Bonai (2017-2020)  
3. Mts Mualimin Muhammadiyah Tj Bonai (2014-2017)  
4. SD N 21 Tanjung Bonai (2008-2014)

### MOTTO

“Tidak ada hasil tanpa proses, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan.”

## Halaman Persembahan



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sembah serta rasa syukurku kepada Allah yang telah memberi kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang-Mu engkau selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb.....

Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil untuk mengantarkanku sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.

### Ibunda dan Ayahanda tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Alm ibundaku **Elfida** yang telah kembali ke pangkuan Ilahi. Terima kasih, Ibu, atas cinta, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus sepanjang hidupmu. Meski ragamu telah tiada, kasihmu tetap hidup dalam setiap langkahku. Setiap nasihatmu masih terngiang, dan kehangatan pelukanmu tetap terasa dalam ingatan. Doaku selalu menyertaimu semoga Allah mengampuni segala dosamu, melapangkan tempatperistirahatanmu, dan menempatkanmu di surga bersama orang-orang yang Kau cintai. Aku merindukanmu setiap hari, Bu. Semoga kita dipertemukan kembali kelak di tempat terbaik yang Allah janjikan. dan Ayahanda tersayang **Efendri** sosok yang selalu menjadi panutan dalam hidupku. Terima kasih, Ayah, atas segala cinta yang mungkin tak selalu terucap, tapi selalu terasa dalam setiap tindakanmu. Engkau adalah sumber kekuatan, kedisiplinan, dan ketulusan yang tak tergantikan. Dalam diam dan lelahmu, ada harapan dan doa yang selalu kau sematkan untuk keluarga. Semoga Allah senantiasa memberimu kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan dunia akhirat. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupmu. Teruslah menjadi cahaya dan pelindung bagi kami, sebagaimana selama ini kau

lakukan dengan penuh cinta dan tanggung jawab moril maupun materil untuk menolongku sampai Sarjana Hukum tersematkan di belakang namaku.

**Bapak / Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar**

Terimakasih atas kebaikannya selama 4 tahun aku berkuliah di kampus ini, Ilmu yang Bapak/Ibu berikan semoga mendapatkan pahala tak terhingga Terimakasih juga kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Yang selalu memberikan yang terbaik kepada mahasiswa-mahasiswinya...

Terima Kasih Kepada Ibuk **Sa'adatul Maghfira, S.H., M.H.**, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini. Bapak **Prof. Dr. H. Zainuddin, MA.** dan Bapak **Sarmen Aris, M.AP** sebagai reviewer seminar proposal dan penguji sidang munaqasah ananda yang memberikan arahan serta perbaikan kepada skripsi ananda. Serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada ananda selama proses perkuliahan. Semoga Ibuk Diberikan Kesehatan dan Selalu Berada Dalam Lindungan Allah SWT

**Teman-teman dan Keluarga Besar Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021**

Untuk teman-teman yang selalu kebersamai menemani, memberikan motivasi, semangat, dan selalu mendengarkan keluhanku meski sebenarnya mereka mempunyai keluhan masing-masing, tapi terimakasih karena sudah menjadi salah satu saksi perjuanganku baik di bangku perkuliahan ataupun dalam kehidupanku sehari-hari.

**Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu**

Untuk semua pihak yang telah memberikan semangat dan selalu mendoakan aku sampai titik ini terima kasih, semoga hal-hal baik selalu menyertai Dan setiap langkah kaki kalian dilindungi oleh-Nya.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabilla  
NIM : 2130203079  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“Optimalisas Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



**Salsabilla**  
**NIM. 2130203079**


### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama "Salsabilla" NIM 2130203079 dengan judul "Optimalisasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Dalam Penganganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke tahap agenda munaqasyah.

Demikialah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2025

**Pembimbing**



**Sa'adatul Maghfira M.H**  
**NIP. 19880416201503200**

## ABSTRAK

**Salsabilla, NIM 2130203079.** Judul Skripsi :“ **Implementasi Pasal 103 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ( Studi Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2024 )**”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji implementasi Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam memastikan jalannya tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris dan normatif, yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada objek yang diteliti melalui wawancara dengan yaitu ketua dan Sekretaris dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, dan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu ketua dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Sumber data sekunder yaitu dari buku-buku terkait dengan Pelanggaran Kampanye, buku-buku tentang hukum, artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), serta peraturan teknis yang mengatur tata cara penanganan pelanggaran kampanye. Regulasi tersebut memberikan landasan formal bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan, menerima laporan, memeriksa, serta meneruskan temuan pelanggaran kepada pihak yang berwenang, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Namun demikian, implikasi hukum dari kewenangan tersebut memperlihatkan adanya keterbatasan, sebab Bawaslu tidak memiliki kewenangan eksekutorial penuh dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kampanye. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam menciptakan penyelesaian pelanggaran yang cepat, tegas, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi maupun kelembagaan Bawaslu, baik dari aspek kewenangan maupun dukungan instrumen hukum, agar peran Bawaslu lebih optimal dalam menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum pemilu sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pasal 103 Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ( Studi Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2024 )”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan perkuliahan penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak ternilai kepada orang tua penulis Ibunda tercinta **Alm Elfida** yang telah kembali ke pangkuan Ilahi. Terima kasih, Ibu, atas cinta, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus sepanjang hidupmu. Meski ragamu telah tiada, kasihmu tetap hidup dalam setiap langkahku. Setiap nasihatmu masih terngiang, dan kehangatan pelukanmu tetap terasa dalam ingatan. Doaku selalu menyertaimu semoga Allah mengampuni segala dosamu, melapangkan tempatperistirahatanmu, dan menempatkanmu di surga bersama orang-orang yang Kau cintai. Aku merindukanmu setiap hari, Bu. Semoga kita dipertemukan kembali kelak di tempat terbaik yang Allah janjikan. dan Ayahanda tersayang **Efendri** sosok yang selalu menjadi panutan dalam hidupku. Terima kasih, Ayah, atas segala cinta yang mungkin tak selalu terucap, tapi selalu terasa dalam setiap tindakanmu. Engkau

adalah sumber kekuatan, kedisiplinan, dan ketulusan yang tak tergantikan. Dalam diam dan lelahmu, ada harapan dan doa yang selalu kau sematkan untuk keluarga. Semoga Allah senantiasa memberimu kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan dunia akhirat. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupmu. Teruslah menjadi cahaya dan pelindung bagi kami, sebagaimana selama ini kau lakukan dengan penuh cinta dan tanggung jawab moral maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini, Saudari tercinta Lailatul Rahmadhani dan saudara tercinta Alva Dino Syukro Serta seluruh keluarga yang selalu melimpahkan do'anya Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih sebesar besarnya kepada yang terhormat:

1. **Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag.,M.Res.,Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Nofialdi,M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. **Ibu Dian Pertiwi, S.H., M.H**, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan motivasi dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. **Ibu Nurul 'Aini Octavia, M.H dan Bapak Firdaus Al-Muqaddas**,selaku asisten Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) yang senantiasa memberikan arahan dan rasa kepedulian yang ikhlas melalui waktu dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak Heby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy**, selaku Kepala Laboraturium Syariah yang senantiasa memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Ibu Sa'adatul Maghfira,M.H** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta yang telah sabar menghadapi berbagai polemik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan masukan dan memberi arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. **Bapak .Dr.H.Zainuddin,M.A** selaku dosen penguji I dalam skripsi ini, yang telah memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis. kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan arahan, dorongan, dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. **Bapak Sarmen Aris,M.AP** selaku dosen penguji II dalam skripsi ini, yang telah memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis
9. **Ibu Siska Elasta Putri,M.SI** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
11. Teman-teman seangkatan 2021, terkhusus seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengisi masa perkuliahan selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. *Amin*

Batusangkar, Agustus 2025

Penulis

**SALSABILLA**

**NIM.2130203079**

## DAFTAR ISI

<b>BIODATA PENULIS</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Kewenangan .....	8
2. Teori Optimalisasi.....	14
3. Teori Pengawasan .....	19
4. Konsep Kampanye .....	26
a. Pengertian Kampanye.....	26
b. Jenis-jenis Kampanye .....	28
c. Tujuan Kampanye Larangan Dalam Kampanye .....	29
d. Larangan dalam kampanye.....	30
5. Fiqh Siyasah .....	31
a. Pengertian <i>Siyasah</i> .....	31
b. Pembagian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	34
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Waktu Penelitian .....	43
C. Instrumen Penelitian .....	44
D. Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Pengolahan Data.....	46
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
1. Regulasi apa yang dijadikan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye dalam pilkada bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024 ?.....	49
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye pada pilkada bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024 ?.....	61
B. Pembahasan.....	69
1. Regulasi apa yang dijadikan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye dalam pilkada bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024 ?.....	69
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye pada pilkada bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024 .....	72
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab, namun juga sebagai indikator kematangan politik dan kualitas demokrasi Indonesia. Proses ini mencerminkan partisipasi politik masyarakat dan *check and balances* dalam pemerintahan daerah (Puansah & Parapat, 2024). Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih langsung kepala daerah yang akan memimpin di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

Sayangnya pada proses pilkada seringkali dirusak oleh berbagai praktik negatif yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi, salah satunya dalam proses kampanye contohnya kampanye diluar jadwal, manipolitik, dan Kampanye Hitam. (Puansah & Parapat, 2024).

Secara hukum kampanye diluar jadwal merupakan bagian kampanye yang dilarang dalam Undang-undang. Seperti ditegaskan dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” demikian bunyi Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Karena hal itulah, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan yang lebih optimal dan penanganan pelanggaran, khususnya yang sering terjadi melalui media sosial dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam konteks Pilkada, Bawaslu berperan dalam semua tahapan demokrasi lokal, baik dalam proses transisi maupun konsolidasi. Pada tahap transisi, peran Bawaslu adalah melakukan kontrol terhadap potensi kekuatan-kekuatan

non-demokratis yang dapat menghambat pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan transparan.

Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi Bawaslu dalam Pilkada adalah menjamin agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan bebas, terbuka, adil, jujur, kompetitif, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bawaslu juga bertanggung jawab memastikan bahwa Pilkada menjadi sarana demokrasi yang mampu merefleksikan kehendak rakyat serta menciptakan pemerintahan daerah yang legitimasi dan akuntabilitasnya tinggi.

Oleh karena itu, ada beberapa kewenangan bawaslu yang penulis temukan yaitu sebagai berikut :

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran

- administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan
  - 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN
  - 10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN
  - 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terkait dengan pengawasan pemilu dalam hal kampanye

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu badan pengawas tingkat kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam pengawasan di Kabupaten Tanah Datar, berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat bahwa pada tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, terdapat berbagai potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran yang terjadi melalui media sosial maupun secara langsung selama masa kampanye.

Dari beberapa permasalahan yang penulis dapat penulis kutip beberapa berita yaitu ditemukan fakta sosial dari masalah pengawasan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar 2024 menunjukkan adanya tantangan nyata di masyarakat, seperti rendahnya literasi politik, terutama di wilayah pedesaan, yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam pemilu. Selain itu, terdapat keterbatasan jumlah pengawas di tingkat TPS, sehingga Bawaslu harus melibatkan masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Permasalahan lain yang muncul adalah ketidaksesuaian data pemilih,

seperti nama tidak terdaftar atau data ganda, yang memicu keresahan warga dan mendorong pembentukan Posko Kawal Hak Pilih. Fakta-fakta ini mencerminkan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu sangat bergantung pada kesiapan masyarakat, akses informasi, dan keterlibatan aktif berbagai pihak, bukan hanya kerja lembaga pengawas semata.

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas tentang penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Azhar, A., Hanif, A., dan Sukri, M. A. (2022) yang membahas modalitas politik pasangan Eka-Richi pada Pilkada Kabupaten Tanah Datar 2020. Sementara Kintan Meiria Awenza dan Afdil Azizi (2021) membahas yuridis Bawaslu terhadap pelanggaran politik uang kampanye di luar jadwal, dan alat peraga kampanye dalam Pemilu 2019. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dian Anugerah (2018) membahas tentang pengawasan Bawaslu terhadap kampanye hitam pada Pemilu Presiden 2014 di Yogyakarta. Sedangkan menurut penelitian Ery Lilik Suryani Turnip dkk. (2021) membahas tentang fungsi pengawasan Bawaslu Kalimantan Barat pada Pilkada 2018.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada isu yang lebih luas, seperti strategi politik kandidat, pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu secara umum, atau kampanye hitam di media sosial. Selain itu, belum ada kajian yang menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam konteks lokal seperti Pilkada Tanah Datar 2024. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perspektif lokal dan pendekatan normatif terhadap pelaksanaan pengawasan Bawaslu, khususnya dalam menangani kampanye hitam, serta mengidentifikasi faktor penghambat yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya, karena lebih spesifik menyoroti pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terhadap pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Gap penelitian atau masalah inti yang akan ditulis oleh penulis adalah kurangnya kajian spesifik tentang optimalisasi pengawasan bawaslu kabupaten tanah datar dalam penanganan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024.

**b. Fokus Kajian**

Adapun fokus kajian dalam proposal yang akan diteliti ini adalah tentang Optimalisasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024.

**c. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah yang akan dikemukakan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Regulasi apa yang dijadikan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye dalam pilkada bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024 ?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye pada pilkada bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024 ?

**d. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menangani kampanye hitam pada Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam pengawasan kampanye pada Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024.

## e. Manfaat dan Luaran Penelitian

### 1. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Menambah Pengetahuan bagi penulis dan masyarakat tentang Optimalisasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menangani kampanye hitam pada Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024 dan Sebagai bahan pertimbangan maupun informasi bagi para peneliti selanjutnya serta para akademis, lembaga-lembaga terkait dan lembaga fungsional lainnya.

#### b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

### 2. Luaran Penelitian

Luaran Proposal Skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, diarsipkan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud YUnus Batusangkar.

## f. Defenisi Operasional

Agar menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan pembaca terhadap penelitian yang penulis teliti, maka perlu diuraikan defenisi operasional sebagai berikut:

**Optimalisasi** adalah proses untuk meningkatkan atau meninggikan sesuatu sehingga mencapai hasil yang terbaik atau ideal. Optimalisasi suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada (Sondak et.al, 2019). Proses optimalisasi adalah upaya sistematis untuk menemukan solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kendala yang relevan. Dalam

konteks optimalisasi pengawasan oleh Bawaslu, fokusnya adalah pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada, khususnya untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani pelanggaran secara tepat.

**Pengawasan** adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Kadarisman, 2013). Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

**Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar atau melawan aturan, atau perilaku menyimpang yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan (Prodjodikoro W, 1981). Pelanggaran dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan tertentu, yang tidak selalu berkaitan langsung dengan hukum pidana, tetapi tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan, norma, atau ketentuan yang berlaku.

**Kampanye** adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah diterapkan (Adityawan, 2015). Dalam hal ini, kampanye yang dimaksud penulis adalah kampanye pemilihan, Kampanye pemilihan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dirancang secara strategis, dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk memengaruhi persepsi, sikap, atau pilihan pemilih sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh kandidat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **a. Kerangka teori**

##### **1. Teori kewenangan**

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan Kampanye Pemilu untuk salah satu Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan partai politik pengusul Pasangan Calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teori kewenangan adalah konsep yang menjelaskan sumber, bentuk, dan cara pelaksanaan kekuasaan atau wewenang dalam suatu organisasi, institusi, atau sistem pemerintahan. Kewenangan sendiri merupakan hak resmi yang melekat pada posisi atau jabatan seseorang untuk memberikan perintah, membuat keputusan, dan mengatur orang lain demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam teori ini, kewenangan bukanlah hak yang dimiliki secara pribadi, melainkan terkait erat dengan posisi formal yang diemban oleh seseorang dalam struktur organisasi. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori kewenangan adalah *Max Weber*, yang mengelompokkan kewenangan menjadi tiga jenis utama, yaitu kewenangan tradisional, kewenangan karismatik, dan kewenangan legal-rasional. Kewenangan tradisional bersumber dari kebiasaan dan adat yang sudah berlangsung lama, sehingga perintah dianggap sah karena “sudah biasa begitu”. Kewenangan karismatik muncul karena pengaruh pribadi pemimpin yang memiliki kemampuan, daya tarik, atau kharisma luar biasa, sehingga orang-orang rela mengikuti perintahnya meskipun tidak didasarkan pada aturan formal. Sedangkan kewenangan legal-rasional berasal dari sistem hukum dan aturan formal yang berlaku, sehingga kewenangan ini bersifat sistematis dan diterima secara legal oleh anggota organisasi. Hadjon, Philipus M. (1997).

Teori kewenangan secara praktik diatur dalam berbagai undang-undang, terutama dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Teori kewenangan secara praktik diatur dalam berbagai undang-undang, terutama dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas tentang bagaimana kewenangan dijalankan oleh pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Di dalamnya dijelaskan bahwa setiap tindakan atau keputusan pejabat publik harus berdasarkan kewenangan yang sah, yaitu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga mengatur secara rinci mengenai tiga bentuk sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat untuk pertama kalinya. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat di bawahnya, dengan tanggung jawab yang ikut berpindah. Sementara itu, mandat adalah pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Selain itu, Undang-undang ini juga menetapkan bahwa pejabat pemerintahan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan dan harus bertindak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan kata lain, kewenangan yang dimiliki tidak hanya harus sah menurut hukum, tetapi juga harus dijalankan secara adil, transparan, akuntabel, dan proporsional. Jika seorang pejabat bertindak melebihi atau tanpa dasar kewenangan yang sah, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan melalui proses administratif atau peradilan tata usaha negara (PTUN). Stout, H.D. (1994).

Teori kewenangan merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan dasar hukum dan legitimasi atas tindakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan (authority) diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang sah untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, atau melakukan tindakan tertentu yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan (power), sebab kewenangan selalu memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan kekuasaan bisa saja digunakan tanpa legitimasi hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah wewenang hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang pemerintahan. Senada dengan itu, Prof. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa kewenangan merupakan kemampuan bertindak secara hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan Soenarko menambahkan bahwa kewenangan adalah hak seseorang atau badan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang mengikat.

Kewenangan terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat, delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat di bawahnya, sedangkan mandat adalah pelaksanaan tugas oleh seseorang atas nama pemberi mandat tanpa memindahkan tanggung jawab. Dalam praktik administrasi negara, kewenangan juga diklasifikasikan menjadi kewenangan formal (berdasarkan hukum tertulis), fungsional (berdasarkan tugas dalam struktur organisasi), dan diskresioner (berdasarkan penilaian pejabat dalam kondisi tertentu yang belum diatur secara spesifik oleh hukum). Prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaan kewenangan antara lain prinsip legalitas (harus sesuai hukum), proporsionalitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Dalam konteks pengawasan pemilu, seperti yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada Pilkada tahun 2024, teori kewenangan sangat relevan karena memberikan dasar legal bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu tidak hanya memiliki kewenangan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan seluruh tahapan pemilu, menerima dan memproses laporan pelanggaran, memberikan rekomendasi sanksi, serta melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Dengan demikian, kewenangan menjadi instrumen penting yang menjamin bahwa setiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bersifat sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori kewenangan menjadi sangat penting dalam menganalisis efektivitas lembaga pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya. Selain jenis kewenangan tersebut, teori kewenangan juga menekankan pentingnya penerimaan dari bawahan terhadap perintah agar kewenangan dapat dijalankan secara efektif. Chester Barnard, seorang tokoh manajemen, menegaskan bahwa kewenangan hanya berlaku jika bawahan menerima perintah dan menganggapnya sah. Oleh karena itu, perintah yang diberikan harus dapat dipahami, sesuai dengan kepentingan organisasi, tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi bawahan, dan dapat dilaksanakan oleh bawahan tersebut. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kewenangan tidak hanya soal hak untuk memberi perintah, tetapi juga harus melibatkan kerelaan dan kesadaran bawahannya untuk menaati. Dalam praktiknya, teori kewenangan sangat penting untuk mengatur hubungan antara atasan dan bawahan, menentukan pelimpahan tugas (delegasi), serta menghindari tumpang tindih

tanggung jawab dalam organisasi. Dengan menerapkan teori kewenangan secara tepat, organisasi dapat menciptakan struktur yang jelas, meningkatkan koordinasi antar bagian, dan memastikan bahwa tujuan bersama dapat dicapai secara efektif dan efisien. Indroharto.

(1993)

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*) 8 . Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Teori kewenangan merupakan konsep fundamental dalam ilmu sosial, manajemen, dan administrasi publik yang membahas tentang hak, kekuasaan, dan otoritas yang diberikan kepada individu atau lembaga untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas tertentu. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan biasa, karena kewenangan didasarkan pada legitimasi yang diakui secara formal, baik oleh sistem hukum, peraturan, maupun norma sosial.

Menurut Max Weber, salah satu tokoh klasik dalam teori kewenangan, kewenangan adalah legitimasi kekuasaan yang diterima secara sah oleh masyarakat atau kelompok bawahan.

Dalam konteks organisasi pemerintahan, kewenangan legal-rasional menjadi dasar utama bagi pejabat dan lembaga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Kewenangan tersebut diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya, sehingga setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan batasan dan prosedur yang telah ditentukan.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), sebagai lembaga pengawas Pilkada, memiliki kewenangan yang jelas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dan tahapan Pilkada

lainnya. Kewenangan ini meliputi kemampuan untuk memantau, menindak pelanggaran, memberikan rekomendasi, hingga menjalankan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kewenangan tersebut bukan hanya sekedar kekuasaan biasa, tetapi kewenangan yang diberikan oleh negara melalui regulasi yang mengatur Pilkada.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevoegdheid) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (Competence, bevoegdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (Rechtsbevoegdheden). Jadi, wewenang adalah kemampuan

untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu :

- 1) Hukum,
- 2) Kewenangan (wewenang),
- 3) Keadilan,
- 4) Kejujuran,
- 5) Kebijakanbestarian,dan
- 6) Kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

## **2. Teori Optimalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar "optimal" yang berarti terbaik, tertinggi, atau paling menguntungkan. Dalam konteks ini, optimalisasi merujuk pada proses atau tindakan untuk menjadikan sesuatu (seperti desain, sistem, atau keputusan) lebih baik, lebih sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Optimalisasi adalah usaha untuk mencari solusi terbaik, yang tidak selalu berarti mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimal, tergantung pada tujuan pengoptimalan tersebut. Sebagai contoh, jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, maka pencapaian keuntungan tertinggi akan menjadi fokus, sedangkan jika tujuannya adalah meminimalkan biaya, maka pengurangan biaya akan menjadi prioritas (Fahriani, 2012).

Optimalisasi menurut Husein Umar berfokus pada bagaimana mengelola berbagai sumber daya, seperti manusia, waktu, dana, dan teknologi, agar dapat digunakan secara tepat dan tidak terbuang sia-sia. Dalam konteks manajemen, optimalisasi adalah langkah penting yang harus dilakukan agar organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan hasil akhir sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Husein Umar menekankan bahwa optimalisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Artinya, organisasi tidak hanya berhenti pada pencapaian hasil maksimal saat ini, tetapi juga harus terus menerus melakukan perbaikan dan penyesuaian agar tetap efisien dan efektif di masa depan.

Dengan demikian, teori optimalisasi menurut Husein Umar menegaskan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya secara terintegrasi untuk mencapai hasil terbaik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Umar, Husein. (2004).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dengan tujuan utama memberikan layanan yang optimal, efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. UU ini sangat erat kaitannya dengan teori optimalisasi karena mengandung prinsip-prinsip yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara maksimal untuk mencapai hasil terbaik dalam pelayanan kepada publik.

Dalam Undang-Undang ini, pelayanan publik diharuskan untuk dijalankan berdasarkan beberapa asas penting yang sejalan dengan teori optimalisasi, yaitu:

1. Asas Efisiensi, yaitu pelayanan harus dilakukan dengan penggunaan sumber daya secara hemat, tepat, dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, maupun biaya.
2. Asas Efektivitas, yakni pelayanan harus mampu mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Asas Kepastian Waktu, yaitu pelayanan harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu.
4. Asas Akuntabilitas dan Transparansi, sehingga seluruh proses pelayanan dapat dipertanggungjawabkan dan informasi mengenai pelayanan terbuka untuk masyarakat.

Selain itu, Undang-undang ini mendorong penerapan inovasi pelayanan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pelayanan publik selalu dapat dioptimalkan sesuai perkembangan kebutuhan dan teknologi.

Melalui regulasi ini, pemerintah dan penyelenggara layanan publik diwajibkan untuk terus menerus mengembangkan sistem pelayanan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, teknologi, dan proses kerja sehingga dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, dan memuaskan bagi masyarakat. Dengan demikian, Undang-undang No. 25 Tahun 2009 menjadi landasan hukum yang sangat penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip teori optimalisasi dalam praktik pelayanan publik di Indonesia.

Undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggara pelayanan publik baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi proses pelayanan secara sistematis agar optimalisasi dapat tercapai. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Dengan landasan ini, Undang-undang No. 25 Tahun 2009 menjadi instrumen penting dalam menerapkan teori optimalisasi di ranah pelayanan publik Indonesia, memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, meningkatkan kepuasan pengguna layanan, dan menciptakan birokrasi yang profesional serta responsif.

Optimalisasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk membuat suatu sistem, desain, atau keputusan menjadi lebih efisien, efektif, dan sempurna dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya atau sumber daya yang digunakan. Dalam konteks ini, optimalisasi tidak hanya berfokus pada keuntungan atau penghematan semata, tetapi juga pada pencapaian tujuan secara maksimal dalam berbagai aspek, baik itu dalam konteks ekonomi, organisasi, atau proses-proses lainnya.

Dalam konteks organisasi, teori optimalisasi menjadi sangat penting karena organisasi selalu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik itu modal, tenaga kerja, waktu, maupun bahan baku. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya tersebut dapat memberikan nilai tambah yang paling besar bagi organisasi. Misalnya, dalam manajemen produksi, teori optimalisasi digunakan untuk menentukan jumlah produksi yang ideal, penjadwalan kerja, serta pemanfaatan mesin dan tenaga kerja agar dapat menghasilkan produk dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas. Begitu pula dalam bidang pemasaran, optimalisasi dapat membantu menentukan strategi yang paling efektif untuk menjangkau konsumen dengan biaya pemasaran yang efisien. Secara umum, teori optimalisasi menyatakan bahwa setiap organisasi harus mampu mengidentifikasi, mengalokasikan, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (seperti tenaga kerja, waktu, dana, dan teknologi) secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Optimalisasi bukan hanya soal hasil maksimal, tetapi juga soal bagaimana cara mencapainya dengan efisiensi dan efektivitas tinggi.

Selain itu, teori optimalisasi juga sangat relevan dalam pengambilan keputusan strategis jangka panjang. Organisasi perlu mengoptimalkan alokasi anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi teknologi agar dapat meningkatkan daya saingnya di pasar. Dengan menerapkan prinsip optimalisasi, organisasi

dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko kegagalan, dan mempercepat pencapaian tujuan. Tidak hanya itu, optimalisasi juga membantu organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis dan kompleks, karena keputusan yang optimal memungkinkan organisasi untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul.

Secara keseluruhan, teori optimalisasi mengajarkan pentingnya keseimbangan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat memaksimalkan kinerja dan efisiensi tanpa harus mengorbankan kualitas atau tujuan utama. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan teori optimalisasi menjadi salah satu kunci utama dalam manajemen yang efektif, yang memungkinkan organisasi untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan yang semakin ketat di berbagai bidang.

Berdasarkan definisi dan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah proses untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dengan cara yang terstruktur guna mencapai tujuan atau target, sehingga meningkatkan kinerja secara maksimal.

Adapun indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan optimalisasi antara lain:

a. Tujuan

Tujuan pengoptimalan dapat berupa maksimisasi atau minimisasi. Maksimisasi digunakan untuk tujuan yang berhubungan dengan keuntungan atau penerimaan, sementara minimisasi dipilih ketika tujuan terkait dengan pengurangan biaya, waktu, atau jarak. Pemilihan tujuan harus mempertimbangkan apa yang ingin diminimalkan atau dimaksimalkan.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan melibatkan berbagai pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif keputusan yang

tersedia harus memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan.

c. Sumber Daya yang Terbatas

Sumber daya adalah pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas, sehingga diperlukan proses optimalisasi untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan.

### **3. Teori Pengawasan**

Menurut George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Teori pengawasan merupakan konsep yang membahas bagaimana suatu otoritas, seperti pemerintah, organisasi, atau manajer, mengamati dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan atau norma tertentu. Salah satu teori yang paling dikenal adalah teori Panoptikon dari Michel Foucault, yang menggambarkan sistem pengawasan modern melalui metafora penjara yang dirancang Jeremy Bentham. Dalam sistem ini, individu yang merasa diawasi terus-menerus akan mengontrol perilakunya sendiri secara otomatis. Selain itu, pengawasan juga bisa terjadi dalam konteks

birokratis seperti yang dijelaskan oleh Max Weber, di mana kontrol dilakukan melalui aturan, struktur hirarki, dan prosedur administratif demi efisiensi dan akuntabilitas. Dalam organisasi, pengawasan dapat berbentuk langsung oleh atasan, melalui teknologi, atau secara normatif dengan menanamkan nilai-nilai perusahaan. Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa individu cenderung tidak melanggar aturan jika memiliki keterikatan sosial, komitmen, keterlibatan dalam kegiatan, dan kepercayaan terhadap norma. Di era digital, konsep kapitalisme pengawasan yang dikemukakan oleh Shoshana Zuboff menjadi penting, karena perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook menggunakan data pribadi untuk memprediksi dan memengaruhi perilaku pengguna demi keuntungan komersial. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, teknologi, ekonomi, dan budaya, yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

Teori pengawasan merupakan suatu konsep yang menguraikan proses, fungsi, dan peran pengawasan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan dan aktivitas dalam sebuah organisasi atau sistem berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol yang penting untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, teori pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pemantauan dan pengecekan, tetapi juga dengan pengendalian, evaluasi, dan perbaikan agar hasil kerja dapat optimal dan penyimpangan atau kesalahan dapat diminimalisir atau segera dikoreksi.

Dalam praktiknya, teori pengawasan menjelaskan bahwa proses pengawasan terdiri dari beberapa tahap penting. Tahap pertama adalah

penetapan standar atau kriteria yang jelas sebagai tolok ukur kinerja yang diharapkan. Tahap kedua adalah pengukuran atau pemantauan kinerja aktual yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, tahap ketiga adalah membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui adanya kesesuaian atau penyimpangan. Terakhir, jika ditemukan penyimpangan, dilakukan tindakan korektif atau perbaikan guna mengembalikan kinerja agar sesuai dengan tujuan organisasi. Proses ini bersifat berkelanjutan dan siklik, sehingga pengawasan menjadi bagian penting dalam siklus manajemen organisasi.

Teori Pengawasan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, meskipun tidak secara khusus merujuk pada istilah “teori pengawasan.” Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pengawasan internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan regulasi yang mengatur prinsip, asas, kewenangan, dan prosedur dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Salah satu aspek penting dalam UU ini adalah pengaturan tentang pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara internal maupun eksternal.

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit atau lembaga di dalam struktur pemerintahan itu sendiri. Dalam konteks UU No. 30 Tahun 2014, pengawasan internal dilakukan untuk menjamin bahwa kegiatan administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Dilakukan oleh: Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, atau lembaga pengawasan internal lainnya.

- c. Tujuan: Mencegah kesalahan administratif, menyelesaikan masalah secara internal, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
- d. Sifat: Preventif dan korektif.
- e. Ruang lingkup: Menyasar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan oleh pejabat pemerintahan.
- f. Pengawasan Eksternal  
Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar instansi atau lembaga yang menjalankan fungsi administrasi tersebut.
- g. Dilakukan oleh: Lembaga negara seperti Ombudsman RI, DPR/DPRD, BPK, dan masyarakat umum.
- h. Tujuan: Menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
- i. Sifat: Independen dan objektif, serta bisa bersifat hukum atau politis.
- j. Masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan aduan atau kritik terhadap tindakan pejabat pemerintahan.

Undang-undang ini menegaskan pentingnya check and balance dalam penyelenggaraan administrasi negara. Melalui sistem pengawasan internal dan eksternal, pemerintah dapat dicegah dari penyalahgunaan kewenangan (maladministrasi), dan masyarakat dapat terjamin hak-haknya. Contoh Penerapannya yaitu, "Jika seorang pejabat pemerintah mengambil keputusan yang dianggap merugikan warga, maka warga dapat mengajukan keberatan administratif (Pasal 76-82). Jika tidak puas, warga bisa mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), yang juga merupakan bentuk pengawasan eksternal oleh lembaga yudikatif."

Teori pengawasan juga membedakan beberapa jenis pengawasan yang umum digunakan dalam organisasi. Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung,

manajer, atau pihak berwenang sesuai dengan struktur organisasi dan aturan yang berlaku. Pengawasan ini biasanya bersifat sistematis dan terencana, menggunakan alat dan teknik tertentu seperti laporan, inspeksi, audit, dan evaluasi. Sedangkan pengawasan informal merupakan pengawasan yang terjadi secara tidak langsung melalui interaksi sosial, budaya organisasi, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan kerja. Pengawasan informal ini juga memiliki peran penting dalam menjaga disiplin dan etika kerja.

Teori pengawasan menekankan bahwa pengawasan yang efektif harus dilakukan secara objektif, adil, dan transparan agar dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi kerja, memperbaiki kelemahan, dan memperkuat keunggulan organisasi. Selain itu, keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam proses pengawasan akan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan meningkatkan sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Sementara itu Siagian menggambarkan pengawasan sebagai berikut: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. ”Donnelly mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe yaitu:

- 1) pengawasan pendahuluan (*preliminary control*).
- 2) pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*).
- 3) pengawasan feed back (*feed back control*)

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada (Simanjuntak, 2017).

Menurut DR. S.P. Siagian, MPA menggambarkan pengawasan sebagai berikut “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang di laksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan”. Berdasarkan definisi di atas, wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*.

Sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang di laksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah di tentukan sebelumnya karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahan.

Dalam konteks pengawasan pemilihan di Indonesia, tugas pengawasan dilaksanakan oleh sebuah lembaga yaitu BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum), adalah sebuah lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia. Didirikan untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang, Bawaslu bertanggung jawab mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum dan kepala daerah, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, termasuk pengawasan terhadap peserta pemilu, penyelenggara, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu bertujuan mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil, sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat sistem demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang transparan dan akuntabel. Menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 penyelenggaraan pengawasan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu terdiri atas (Haryanti, 2015) :

- a. bawaslu
- b. bawaslu provinsi
- c. bawaslu kabupaten/kota
- d. panwaslu kecamatan

- e. panwaslu kelurahan/desa
- f. panwaslu luarnegri dan
- g. pengawas TPS.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Sedangkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat tetap. dan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu

LN, dan Pengawas TPS, sebagai'nana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang, Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang, Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang, dan Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS.

Pertanggungjawaban Bawaslu Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu:

- a) dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- b) dalam hal pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan ditembuskan ke KPU.

#### 4. Konsep Kampanye

##### a. Pengertian Kampanye

Menurut Rogers dan Storey, kampanye dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang dirancang secara terorganisasi dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu pada kelompok sasaran dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, *International Freedom of Expression Exchange* (IFEX) menjelaskan bahwa kampanye adalah aktivitas yang memiliki tujuan praktis, dengan fokus pada mendorong perubahan sosial yang melibatkan partisipasi publik. Seluruh aktivitas kampanye bertujuan untuk menciptakan dampak yang memengaruhi, dengan menitik beratkan pada komunikasi dua arah (Liliweri, 2011).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bertujuan untuk menyampaikan visi, misi, program kerja, dan citra diri pasangan calon atau partai politik kepada masyarakat pemilih. Secara umum, kampanye dapat diartikan sebagai aktivitas komunikasi politik yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mempengaruhi opini publik serta memperoleh dukungan elektoral. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kampanye adalah kegiatan peserta pemilihan atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan untuk

meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Dalam pengertian yang lebih luas, kampanye juga mencakup penyampaian pesan melalui berbagai media, seperti pertemuan terbuka, debat publik, iklan di media cetak maupun elektronik, penyebaran bahan kampanye, hingga kampanye daring di media sosial.

Menurut para ahli, pengertian kampanye juga menekankan aspek komunikasi politik. Dan Nimmo, misalnya, menyatakan bahwa kampanye adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membentuk persepsi, mengubah sikap, dan mendorong tindakan publik yang menguntungkan bagi kandidat atau partai tertentu. Kampanye bukan sekadar kegiatan promosi politik, tetapi juga menjadi ruang penting dalam demokrasi untuk meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat akuntabilitas calon pemimpin kepada masyarakat. Dalam praktiknya, kampanye harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi etika politik, serta menghindari praktik-praktik kecurangan seperti politik uang, kampanye hitam (black campaign), dan penyebaran informasi menyesatkan (hoaks). Oleh karena itu, pengawasan terhadap jalannya kampanye menjadi sangat krusial dalam menjaga kualitas dan integritas proses demokrasi.

Dalam prosesnya, para pengambil keputusan memiliki dua pendekatan, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung dilakukan secara langsung kepada target sasaran, sedangkan pengaruh tidak langsung dilakukan melalui media tertentu untuk membentuk opini publik yang pada akhirnya mendukung tujuan kampanye.

Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik- gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan

tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

b. Jenis-jenis Kampanye

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 35 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur berbagai bentuk dan jenis kampanye. Berdasarkan berbagai sumber, terdapat beberapa jenis kampanye sebagai berikut (Nimmo, 2009):

1) Kampanye Berorientasi Produk (*Product Oriented Campaigns*)

Jenis kampanye ini biasanya berlangsung di dunia bisnis dengan fokus pada kepentingan komersial, seperti peluncuran produk baru. Tujuan utama dari kampanye ini adalah memperkenalkan produk kepada publik sekaligus membangun citra positif terkait produk yang dipromosikan.

2) Kampanye Berorientasi Kandidat (*Candidate Oriented Campaigns*)

Kampanye ini difokuskan pada individu atau kandidat tertentu, biasanya untuk kepentingan politik. Contoh dari jenis kampanye ini meliputi kampanye pemilu dan penggalangan dana untuk partai politik.

3) Kampanye Berorientasi Ideologi atau Isu Sosial (*Ideologically or Cause Oriented Campaigns*)

Jenis kampanye ini memiliki tujuan khusus dan sering kali berkaitan dengan isu-isu sosial, yang dikenal juga sebagai *Social Change Campaigns* (Kotler). Kampanye ini bertujuan untuk menangani masalah sosial dengan mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Contohnya meliputi kampanye kesadaran akan HIV/AIDS, program Keluarga Berencana, dan promosi donor darah.

4) Kampanye Bersifat Menyerang (*Attacking Campaigns*):

- (a) Kampanye Negatif (*Negative Campaign*): Jenis kampanye yang menyerang pihak lain dengan menyampaikan data atau fakta yang dapat diverifikasi dan didiskusikan.
- (b) Kampanye Hitam (*Black Campaign*): Kampanye dengan cara tidak etis, sering kali menggunakan informasi palsu atau fitnah untuk menjatuhkan lawan demi keuntungan tertentu.

c. Tujuan Kampanye

Tujuan dari kegiatan kampanye dapat dijabarkan melalui tiga tahapan utama yang mencerminkan proses perubahan pada khalayak, yaitu (Heryanto & Farida, 2011):

1. Tahap Peningkatan Pengetahuan (Kognitif):

Pada tahap awal, kampanye bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman khalayak terhadap suatu isu tertentu. Aktivitas kampanye di fase ini dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat, sehingga mendorong perubahan pada tingkat pengetahuan. Hasil yang diharapkan dari tahap ini adalah munculnya kesadaran baru, perubahan keyakinan, atau peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap isu yang menjadi fokus kampanye. Dengan demikian, kampanye berfungsi sebagai sarana edukasi untuk membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya isu yang diangkat.

2. Tahap Perubahan Sikap (Afektif):

Setelah pengetahuan masyarakat meningkat, kampanye diarahkan untuk memengaruhi sikap mereka terhadap isu tersebut. Pada tahap ini, kampanye bertujuan membangun simpati, rasa suka, kepedulian, atau keberpihakan terhadap tema yang diusung. Aktivitas kampanye dapat melibatkan elemen emosional dan moral untuk menyentuh perasaan khalayak, sehingga mereka merasa terhubung dengan pesan yang disampaikan. Misalnya, kampanye sosial dapat memanfaatkan cerita inspiratif atau data

yang menggugah untuk menciptakan empati terhadap kelompok yang membutuhkan bantuan.

### 3. Tahap Perubahan Perilaku (Konatif):

Tahap terakhir dari kampanye adalah mendorong perubahan perilaku yang nyata dan terukur pada khalayak. Di sini, kampanye tidak hanya berhenti pada memengaruhi pikiran dan perasaan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan konkret. Contohnya, kampanye kesehatan yang berhasil bukan hanya meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya hidup sehat, tetapi juga membuat masyarakat mulai rutin berolahraga atau menjalani pola makan sehat. Keberhasilan pada tahap ini menunjukkan bahwa kampanye telah mencapai tujuan akhirnya, yaitu memobilisasi tindakan yang sesuai dengan sasaran kampanye.

#### d. Larangan Dalam Kampanye

Untuk mewujudkan kampanye yang dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, disamping menjaga ketertiban dan keamanan dalam berkampanye dibuat aturan main yang jelas. Untuk itu telah ditetapkan beberapa larangan dalam kampanye, yaitu:

- 1) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.
- 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta lain.
- 4) Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan ataupun kelompok masyarakat.
- 5) Mengganggu ketertiban umum. Yang dimaksud mengganggu ketertiban umum dalam hal ini adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

umum dan kegiatan masyarakat tidak dapat berlangsung sebagaimana biasa.

- 6) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain.
- 7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta kampanye yang lain.
- 8) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. (untuk tempat pendidikan dikecualikan atas prakarsa/izin dari pimpinan Lembaga Pendidikan, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu, serta tidak mengganggu proses belajar mengajar).
- 9) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain, selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
- 10) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

## 5. Fiqh Siyasah

### a. Pengertian *Siyasah*

Sebelum membahas pengertian *siyasah dusturiyyah*, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu apa arti dari *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* menurut cabang ilmunya berarti mengetahui, memahami, dan memahami. Bahasa *fiqih* adalah pemahaman yang mendalam tentang makna perkataan dan perbuatan manusia (Djazuli, 2003). Secara istilah, *fiqh* menurut ulama *syara'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* tentang perbuatan yang bersumber dari (rinci) dalil tafsir, yaitu dalil-dalil khusus atau hukum-hukum yang ditarik dari dasar-dasarnya. , Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi *fiqh* secara istilah adalah pengetahuan/ilmu tentang hukum agama islam yang bersumber

dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad (Djazuli, 2007).

Secara bahasa siyasah berasal dari kata *سياسة- يسوس- ساس* (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khalaf secara terminologis mendefinisikan Siyasa sebagai pengaturan hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan (Iqbal muhammad, 2021).

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. (Khallaf, 1977).

Secara umum, definisi yang diberikan memiliki kesamaan inti. *Siyasah* merujuk pada pengaturan dan pengelolaan kehidupan masyarakat dan negara dengan tujuan membimbing manusia menuju kemaslahatan serta menjauhkannya dari kemudaratannya.

Definisi tersebut juga menegaskan bahwa kewenangan untuk membuat hukum, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan urusan negara dan kepentingan umat berada di tangan pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*).

Menurut para ahli, fiqh siyasah bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, aman, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam. Imam Al-Mawardi, seorang ulama terkemuka dalam bidang siyasah, menjelaskan bahwa inti dari fiqh siyasah adalah menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, dan memastikan terlaksananya hukum Allah dalam pemerintahan. Fiqh siyasah mencakup beberapa bagian penting seperti siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan), siyasah dauliyah (politik luar negeri), dan siyasah maliyah (politik keuangan negara). Dalam konteks modern, fiqh siyasah memberikan dasar normatif dan etis bagi praktik politik yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan partisipasi rakyat.

Oleh karena itu, segala bentuk aturan dan kebijakan yang dihasilkan oleh otoritas tersebut bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat, selama tidak bertentangan secara substansial dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, siyasah sering diartikan sebagai politik. Istilah politik sendiri berasal dari bahasa Inggris, *politic*, yang mengacu pada sifat atau tindakan yang bijaksana, berhati-hati, dan dipertimbangkan dengan baik. Kata politik kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang lebih luas, mencakup segala urusan dan tindakan terkait kebijakan negara, hubungan dengan negara lain, maupun strategi dalam menangani suatu masalah (Muhammad, D, 2023).

## **b. Pembagian *Fiqh Siyasah***

Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan undang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fikih siyasah. Namun perbezaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, kerana hanya bersifat teknis. Di antaranya (Vinata, 2023) :

1. Al-Mawardi : Obyek kajian Fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan undang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).
2. Ibnu Taymiyah : Obyek kajian Fikih siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.
3. Hasbi al-Shiddieqy : Obyek kajian fikih siyasah terbagi 8, yaitu : *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (politik undang-undangan), *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum), *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (politik peradilan), *siyasah maliyah syar'iyah* (politik ekonomi), *siyasah idariyah syar'iyah* (politik administrasi), *siyasah dawliyah syar'iyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-

undangan) dan *siyasah harbiyah syar'iyah* (politik peperangan).

4. Abdul Wahab Khallaf mempersempit obyek kajian fikih siyasah pada 3 hal, yaitu *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah dawliyah* (hubungan internasional) dan siyasah maliyah (keuangan negara).

Secara garis besar, objek kajian fikih siyasah adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik

kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangku antara lain tentang dasardasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan berperang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan (Al-Mawardi, 2017).

## B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, belum ada penelitian yang membahas lebih detail dan spesifik tentang judul penelitian ini. Namun, ada beberapa yang ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini, di antaranya adalah:

Penulis	Pembahasan dan perbedaan penelitian
Azhar, A., Hanif, A., & Sukri, M. A.	<p style="text-align: center;"><b>Modalitas Politik Eka-Richi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020.</b> Dalam jurnal <i>Politik Islam</i>, 1(1) (2022). Penelitian relevan sebelumnya membahas mengenai Modalitas Politik Eka-Richi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020, dengan fokus pada identifikasi modalitas yang dimiliki oleh pasangan calon Eka-Richi serta cara mereka memanfaatkan modalitas tersebut untuk memenangkan Pilkada Tanah Datar tahun 2020. Penelitian ini mengkaji aspek strategi politik kandidat dalam konteks persaingan pemilihan kepala daerah. Berbeda dengan itu, penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu</p>

	<p>Kabupaten Tanah Datar dalam menangani kampanye hitam pada Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024. Penelitian ini juga mengulas tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam proses pengawasan serta memberikan analisis berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada fokus kajian; penelitian relevan mengulas strategi politik kandidat, sementara penelitian penulis berfokus pada pengawasan oleh lembaga penyelenggara pemilu terhadap kampanye hitam.</p>
<p>Kintan Meiria Awenza dan Afdil Azizi</p>	<p><b>“Peran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum tentang Politik Uang, Kampanye di Luar Jadwal, dan Baliho atau Alat Peraga Kampanye Lainnya yang Tersebar Luas pada Pemilihan Umum Tahun 2019”</b> dalam Jurnal Integrasi Ilmu Syaria,ah, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2021 berfokus pada tindakan yuridis Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu terkait politik uang, pelaksanaan kampanye di luar jadwal, dan alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Penelitian ini juga menggunakan perspektif Hukum Tata Negara Islam untuk menganalisis pelaksanaan tugas Bawaslu dalam konteks Pemilu 2019. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini lebih menyoroti pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menangani kampanye hitam pada Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024. Selain itu, penelitian penulis mengkaji tantangan dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan kampanye hitam, serta menganalisis pelaksanaan pengawasan tersebut melalui tinjauan Fiqh Siyasah. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian.</p>

	<p>Penelitian sebelumnya lebih luas dalam cakupannya, melibatkan berbagai bentuk pelanggaran pemilu dan menggunakan perspektif Hukum Tata Negara Islam, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada pengawasan kampanye hitam dengan pendekatan Fiqh Siyasah dalam konteks Pilkada 2024.</p>
<p>Widi Santoso, Akhyar Hanif, Ulya Fitri</p>	<p><b>“Marketing Politik Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 (Studi Pemenangan Eka-Richi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2020 – 2024 Kabupaten Tanah Datar)”</b> dalam jurnal POLIS : Jurnal Politik Islam Vol.1 No.1 ; Hal 38 – 46, memiliki fokus utama pada strategi marketing politik yang digunakan pasangan Eka-Richi untuk memenangkan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini mengkaji taktik pemasaran politik, termasuk pendekatan dan metode yang digunakan untuk membangun citra pasangan calon serta menarik dukungan dari pemilih. Berbeda dengan itu, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik pada pengawasan kampanye hitam yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024. Penelitian ini tidak hanya mengulas pelaksanaan pengawasan, tetapi juga tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menangani kampanye hitam, serta memberikan analisis berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap proses pengawasan tersebut. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian. Jurnal sebelumnya berorientasi pada strategi pemasaran politik pasangan calon dalam memenangkan Pilkada, sementara penelitian penulis berfokus pada pengawasan oleh lembaga pemilu terhadap pelanggaran berupa kampanye hitam dalam konteks Pilkada 2024.</p>

Dian Anugerah	<p><b>Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Black Campaign Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta.</b> dalam skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Tahun 2018. Berfokus pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap kampanye hitam (black campaign) dalam Pemilu Presiden 2014 di Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji bagaimana Bawaslu mengawasi kampanye hitam dalam konteks Pemilu Presiden dan tindak lanjut yang diambil terhadap pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada pengawasan Bawaslu Kabupaten pada Pilkada Tanah Datar 2024, dengan penekanan pada hambatan dalam pengawasan serta analisis fiqh siyasah terhadap tugas pengawasan Bawaslu dalam Pilkada tersebut. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada wilayah studi, jenis pemilu yang diteliti, serta fokus pada aspek fiqh siyasah yang tidak ada dalam penelitian Anugerah.</p>
Ali Imran Nasution, Davilla Prawidya Azaria, Tiara Alfarissa, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Muhammad Fauzan	<p><b>Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024.</b> Dalam Jurnal Civic Hukum Volume 8, Nomor 2, November 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Imran Nasution dkk berfokus pada analisis peran Bawaslu dalam mengawasi dan menindak kampanye hitam yang marak di media sosial selama Pemilu serentak 2024. Penelitian ini menyoroti fenomena meningkatnya kampanye hitam di media sosial yang lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan kampanye positif, serta bagaimana Bawaslu berupaya mengatasi hal tersebut. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten dalam konteks Pilkada</p>

	<p>Tanah Datar 2024, khususnya terkait dengan pelaksanaan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji pengawasan Bawaslu terhadap kampanye, tetapi juga akan menganalisis faktor hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan, penelitian oleh Nasution dkk. lebih menekankan pada pengawasan kampanye hitam di media sosial pada Pemilu 2024 secara umum, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada pengawasan kampanye Pilkada Tanah Datar dengan mempertimbangkan aspek lokal dan <i>Fiqh Siyash</i>.</p>
<p>Christopher Sinaga</p>	<p><b>Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menangani kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Presiden republik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undangundangnomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum</b> dalam jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 1 (Maret 2020) 100-109, juga memiliki fokus yang berbeda. Penelitian tersebut menganalisis peranan Bawaslu dalam menangani kampanye hitam pada Pemilihan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Penelitian Sinaga lebih terfokus pada pelanggaran administrasi dalam kampanye, seperti yang diatur dalam pasal 41 Ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta dampak negatif dari kampanye hitam terhadap pasangan calon. Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat retrospektif terhadap isu spesifik kampanye hitam dalam Pemilu Presiden 2014. Sedangkan penelitian penulis fokus utama adalah pada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam konteks Pilkada 2024, khususnya terkait pelaksanaan kampanye</p>

	<p>pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap kampanye tetapi juga menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, penelitian penulis memiliki pendekatan lokal yang memperhatikan aspek Fiqh Siyasah, sehingga memberikan dimensi yang lebih spesifik dalam pengawasan kampanye Pilkada.</p>
<p>Sholihul Abidin , Kundori , Angel Purwanti.</p>	<p><b>Strategi Bawaslu Kota Batam Dalam Minimalisir Kampanye Negatif Di Media Sosial Pada Pilkada Serentak 2020</b>, Jurnal Jejak Hukum Indonesia 1 (2), 2024. Penelitian Sholihul Abidin, Kundori, dan Angel Purwanti berjudul "<i>Strategi Bawaslu Kota Batam dalam Meminimalisir Kampanye Negatif di Media Sosial pada Pilkada Serentak 2020</i>" berfokus pada strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dalam menghadapi tantangan kampanye negatif di media sosial selama Pilkada Serentak 2020. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek media sosial sebagai ruang utama terjadinya kampanye negatif, dengan menganalisis langkah-langkah Bawaslu dalam pencegahan, penanganan, serta upaya meminimalisir dampaknya terhadap pemilu di Kota Batam. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus berbeda, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada Pilkada 2024, khususnya dalam konteks pelaksanaan kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Penelitian ini tidak hanya mencakup aspek pengawasan terhadap kampanye, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Selain itu, penelitian ini memasukkan dimensi lokal yang relevan dengan konteks Tanah Datar serta pendekatan Fiqh Siyasah, memberikan perspektif yang lebih</p>

	spesifik terhadap pengawasan kampanye di tingkat daerah.
Ery Lilik Suryani Turnip, Caroline Paskarina & Firman Mana	<b>Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah</b> , dalam jurnal PERSPEKTIF, 10 (1) (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Ery Lilik Suryani Turnip, Caroline Paskarina, dan Firman Mana mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 fokus pada pentingnya fungsi pengawasan dalam tahapan kampanye yang rentan terhadap pelanggaran. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelanggaran yang sering terjadi dalam kampanye antara lain berupa pelanggaran administrasi, keterlibatan pegawai negeri, dan praktik politik uang. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan lebih berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten, khususnya dalam konteks Pilkada Tanah Datar 2024, dengan tujuan untuk memeriksa bagaimana pengawasan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjalan yang ditemukan pelanggaran seperti kampanye hitam. Penelitian ini juga akan melihat faktor-faktor yang menghambat Bawaslu dalam menjalankan pengawasan serta memberikan tinjauan fiqh siyasah terkait dengan tugas pengawasan yang diemban oleh Bawaslu dalam Pilkada 2024 di Tanah Datar.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* atau *field research* (penelitian lapangan). Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dengan mengkaji tentang optimalisasi pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan pelanggaran kampanye pada pilkada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif mengenai tentang pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan pelanggaran kampanye pada pilkada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Latar Penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, Penelitian akan dilakukan di BAWASLU (Badan Pengawasan Pemilu) Kabupaten Tanah Datar, yang beralamat Baringin, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

##### 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Uraian kegiatan	Bulan					
		Desember	Januari	April	Juni	Juli	Agustus
1	Menyusun proposal						
2	Bimbingan dengan PA						
3	Bimbingan pra seminar dengan pembimbing						
4	Seminar Proposal						

5	Penelitian dan mengolah data						
6	Bimbingan draft skripsi						
7	Munafasah						

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, yaitu terhitung dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh data, dengan mengumpulkan dan memperoleh data penelitian penulis menggunakan instrumen pendukung seperti ponsel, laptop, buku, dan sebagainya.

Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *field note* (catatan lapangan) untuk menghasilkan *field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan adalah :

1. Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan observasi, wawancara dan sebagainya.
2. Pena, Pensil, buku, digunakan untuk menulis atau mencatat informasi data yang didapat dari narasumber saat observasi ataupun saat wawancara.
3. Wawancara, untuk mendapatkan informasi dari narasumber saat wawancara.

### D. Sumber Data

sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder

#### 1. Sumber Data Primer

sumber data primer penelitian penulis adalah ketua dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah dari buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa:

##### a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2004) bahan hukum

yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah atau pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, bentuk-bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku, literatur-literatur, penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain (Ibrahim, 2008). Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku terkait dengan Pelanggaran Kampanye, buku-buku tentang hukum, artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian, website dan sebagainya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara (*interview*)

Yaitu penelitian pengumpulan data yang akan dilakukan melalui komunikasi langsung dengan objek penelitian yaitu Bawaslu Kabupaten Tanah Datar serta badan pengawasan yang ada di bawahnya seperti Panwasdam. Peneliti akan mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam wawancara peneliti melakukan wawancara dengan Ketua dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti, arsip-arsip, peraturan-peraturan, dan dokumen lain yang beerkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek yang diteliti dan sebagai data yang diperoleh dari hasil wawancara.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan seperti reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi atau keterangan yang relevan dengan masalah penelitian atau tujuan tertentu agar dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang didapat melalui wawancara dengan Bawaslu Kab Tanah Datar dan Panwascam, setelah data didapat oleh penulis. Selanjutnya penulis melakukan penyaringan data, dengan melakukan pengelompokkan data-data yang diperlukan dan data-data yang tidak penulis perlukan, kemudian penulis menyajikan dalam bentuk tulisan.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan Proses penyaringan, pengelompokan, pengarahaan, dan penghapusan elemen yang tidak relevan, dengan tujuan untuk mengorganisasi data secara cermat sehingga kesimpulan akhir dapat diekstraksi. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang di dapat melalui wawancara dengan Bawaslu Kab Tanah Datar dan Panwascam, setelah data didapatkan oleh penulis. Selanjutnya penulis melakukan penyaringan data, dengan melakukan pengelompokan data-data yang diperlukan dan data-data yang tidak penulis perlukan, kemudian penulis menyajikan dalam bentuk tulisan.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Muri Yusuf, 2014).

### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu teknik dalam analisis data kualitatif yang melibatkan penyusunan informasi dalam suatu struktur yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu dengan Bawaslu Kab, Panwascam X Koto. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penting dalam analisis adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis data secara terus menerus, baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan yaitu dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus yang penulis temui di Tanah Datar tentang Kampanye Hitam salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar 2024.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data melalui penguatan yang didapat dari berbagai sumber (Sugiyono, 2019). Seperti melakukan wawancara di dua lokasi yang berbeda yaitu di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dan Sekretariat Panwascam X Koto yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Regulasi apa yang dijadikan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye dalam pilkada bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024**

kewenangan merupakan dasar hukum dan legitimasi bagi suatu lembaga untuk bertindak dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya. Menurut teori kewenangan, suatu lembaga negara hanya dapat bertindak sejauh kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye. Oleh karena itu, pelaksanaan dan optimalisasi fungsi pengawasan tidak dapat dipisahkan dari batasan serta cakupan kewenangan yang dimiliki Bawaslu. Jika kewenangan tersebut dilaksanakan secara maksimal dan proporsional, maka pengawasan terhadap pelanggaran kampanye dapat berjalan efektif. Namun, apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kewenangan, seperti keterbatasan wewenang dalam penindakan atau hambatan koordinasi dengan lembaga lain, maka hal ini dapat menghambat optimalisasi pengawasan. Dengan demikian, teori kewenangan menjadi landasan konseptual yang penting untuk menganalisis sejauh mana Bawaslu telah menggunakan dan mengembangkan kewenangannya dalam menangani pelanggaran kampanye secara efektif.

Dalam menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024, Bawaslu berpedoman pada sejumlah regulasi penting yang menjadi dasar hukum sekaligus pedoman teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun penindakan. Regulasi tersebut digunakan untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, kepastian hukum, serta menjamin hak pilih masyarakat. Salah satu aturan pokok adalah Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Aturan ini menekankan prinsip penyelesaian

perkara yang cepat, terbuka, adil, serta tanpa biaya sehingga memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kemudian, aturan tersebut diperbarui melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang memberikan penjelasan lebih rinci terkait batas waktu pelaporan yaitu paling lambat tujuh hari setelah pelanggaran diketahui, metode pelaporan yang dapat dilakukan baik secara langsung ke kantor Bawaslu sesuai tingkatan maupun secara daring melalui sistem informasi yang tersedia, serta pengaturan mengenai pemberian sanksi administratif bagi pihak yang terbukti melanggar. Apabila terbukti tidak bersalah, Bawaslu juga memiliki kewajiban memberikan rehabilitasi nama baik terhadap pihak yang dilaporkan. Untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi hasil suara, penyelesaiannya dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan guna memastikan penegakan hukum yang terkoordinasi dan menyeluruh.

Selain itu, Bawaslu juga menggunakan berbagai regulasi lain yang lebih spesifik sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada. Misalnya, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Kemudian Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2024 yang berfokus pada pengawasan penyusunan daftar pemilih agar hak konstitusional masyarakat benar-benar terjamin. Di samping itu, terdapat Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 mengenai pengawasan logistik pemungutan suara agar distribusi dan penggunaan logistik pemilihan tidak disalahgunakan, serta Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur pengawasan kampanye termasuk pelaporan hasil pengawasan secara periodik dan menyeluruh. Pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme pengawasan langsung, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan pengaduan masyarakat, hingga tindak lanjut hasil pengawasan di lapangan.

Lebih jauh, dalam konteks tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Bawaslu, terdapat aturan lain yang saling terkait yakni Peraturan KPU Nomor

15 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur tata cara KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administratif, mulai dari proses telaah hukum, pembahasan dalam rapat pleno, hingga pengambilan keputusan yang kemudian disampaikan kembali secara resmi kepada Bawaslu. Dengan demikian, kolaborasi antara Bawaslu dan KPU melalui regulasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi tidak dibiarkan, tetapi ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan berlandaskan pada keseluruhan regulasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berupaya menegakkan integritas dan keadilan dalam Pilkada 2024. Setiap dugaan pelanggaran, baik administratif, etik, maupun pidana, ditangani dengan prosedur yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kehadiran regulasi-regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis bagi Bawaslu, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kualitas demokrasi lokal, melindungi hak-hak politik masyarakat, serta memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, Bawaslu dapat menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas demi terciptanya pemilihan kepala daerah yang berkualitas di Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menangani pelanggaran kampanye pada Pilkada 2024 telah berjalan sesuai dengan kerangka kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bahwa Menetapkan kewenangan Bawaslu dalam menerima laporan, memproses dugaan pelanggaran kampanye, serta menyampaikan temuan kepada KPU dan Polri. Selain itu, UU ini mengatur mekanisme penanganan pelanggaran administratif dan pidana yang berkaitan dengan kampanye, dengan tenggat waktu penyelesaian laporan yang ketat. Bawaslu telah menggunakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan secara preventif dan represif, seperti mengeluarkan surat imbauan, melakukan patroli

pengawasan, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran. Namun, optimalisasi fungsi pengawasan masih menemui berbagai kendala, antara lain terbatasnya jumlah pengawas di tingkat kecamatan dan nagari, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, serta lemahnya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dalam konteks teori optimalisasi, Bawaslu telah berupaya meningkatkan efektivitas kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat kapasitas pengawas *ad hoc*, serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Sementara itu, teori pengawasan tercermin dalam mekanisme kerja Bawaslu yang meliputi pemantauan, penilaian, pelaporan, hingga rekomendasi sanksi kepada pelaku pelanggaran. Dengan mengaitkan ketiga teori tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat bergantung pada kemampuan lembaga tersebut dalam menggunakan kewenangannya secara maksimal, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin tentang Kewenangan bawaslu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 yaitu:

- a. *Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;*
- b. *Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan prngkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;*
- c. *Menerima, memeriksa, memediasi atau mengdjudikasi, dan memutus penyelesain sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- d. *Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;*
- e. *Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu provinsi apabila Panwaslu kecamatan berhalangan sementara*

- akibatnya dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
  - g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan*
  - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; .( Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bawaslu diberikan kewenangan penuh untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, serta menyampaikan rekomendasi atas temuan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk dalam menangani pelanggaran kampanye. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu harus didasarkan pada ketentuan hukum tersebut agar setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Apa saja bentuk perkara yang diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

*Bawaslu telah menyelesaikan dalam konteks tindak Perkara Netralitas ASN tersangkanya atau terlapornya yang bernama A dan ibuk P kalau pak A di baringi dengan tindak pidana kalau ibuk PR cuman netralitas ASN saja, yang di baringi dengan Tindak Pidana, dan ibuk MS Tindak Pidana dan kenetralitas ASN, dan netralitas Wali Jorong, disamping laporan yang lainnya (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah menangani berbagai bentuk perkara, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tindak pidana pemilu. Beberapa kasus yang telah diselesaikan di antaranya melibatkan A yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN yang disertai dengan tindak pidana pemilu. Sementara itu, Ibu P hanya terlibat dalam

pelanggaran netralitas ASN tanpa unsur pidana. Kasus lainnya melibatkan Ibu MS yang juga terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN serta tindak pidana pemilu. Selain itu, Bawaslu juga menangani kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh seorang Wali Jorong. Di samping perkara-perkara tersebut, terdapat pula laporan-laporan lain yang turut diproses oleh Bawaslu dalam upaya menegakkan keadilan pemilu di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Bagaimana pelaksanaan atau wewenang Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam Menyelesaikan Permasalahan.

*tentu saja Bawaslu bekerja sesuai kewenangannya sesuai uu nomor 7 tahun 2017, kewenangan dalam Tindak Pidana harus berkolaborasi di Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), tapi kalau seandainya itu hanya berkaitan dengan pelanggaran misalnya netralitas ASN Bawaslu bisa memproses sendiri begitu juga dengan Netralitas Wali Nagari atau Perangkat Nagari Bawaslu memiliki kewenangan umum untuk masalah tersebut (Al-azhar Rasyidin, wawancara, 22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dalam menangani tindak pidana pemilu, Bawaslu tidak bekerja sendiri, melainkan harus berkolaborasi melalui Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Namun, apabila permasalahan yang ditangani tidak mengandung unsur pidana, seperti pelanggaran netralitas ASN, Wali Nagari, atau Perangkat Nagari, maka Bawaslu memiliki kewenangan penuh untuk menanganinya secara mandiri. Dengan demikian, Bawaslu menjalankan tugasnya berdasarkan batasan dan tanggung jawab hukum yang telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu selama tahapan Pilkada 2024.

*Bawaslu mengawasi seluruh Tahapan ada didalam PKPU, dari rekrutmen pengawas PPK, PPS, KPPS, Proses Pendaftar, Proses Logistik, Proses Kampanye*

*Pasangan Calon.seluruh tahapan yang ada di PKPU tahapan pilkada dimulai bawaslu sudah melakukan pengawasan (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari proses rekrutmen pengawas di tingkat PPK, PPS, hingga KPPS, proses pendaftaran pasangan calon, distribusi dan pengelolaan logistik, hingga tahapan kampanye oleh pasangan calon. Sejak dimulainya tahapan pilkada sebagaimana tercantum dalam PKPU, Bawaslu telah aktif melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip pemilu yang jujur serta adil.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Apa saja bentuk pelanggaran kampanye yang paling sering terjadi di Tanah Datar selama Pilkada 2024.

*kalau dari data pelanggaran yang bawaslu ambil itu pelanggaran itu kualifikasinya terbukti dan tidak terbukti misalnya dugaan pelanggaran kampanye hitam itu tidak pelanggaran oleh karena itu pelanggaran itu yang sudah ikrah atau sudah di putus oleh bawaslu dengan stekholdernya seperti di sentra Gakkumdu yang banyak yang ada di Tanah Datar itu ya berkaitan dengan Netralitas ASN, Netralitas ASN bukan Cuma satu tapi ada 3, manipolitik ada tapi tidak terbukti maksudnya ada laporan ada dugaan laporan tapi dia tidak terbukti mksdnya ada orang melapor“ pak ada pembagian uang disana” karena bawaslu tidak menganggap itu pelanggaran Cuma asumsi mereka tetapi kita telusuri proses tidak terjadiapa-apa jadi ada 41 laporan yang sampai keprosesnya itu adalah soal netralitas itu (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bentuk pelanggaran kampanye yang paling sering terjadi di Kabupaten Tanah Datar selama Pilkada 2024 adalah pelanggaran terkait netralitas ASN. Dari data yang dihimpun oleh Bawaslu, pelanggaran diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu yang terbukti dan tidak terbukti. Misalnya, dugaan pelanggaran berupa kampanye hitam atau politik uang sering dilaporkan, namun banyak yang tidak

terbukti setelah ditelusuri lebih lanjut. Salah satu contoh adalah laporan dugaan pembagian uang, namun setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan bukti pelanggaran yang cukup, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Dari 41 laporan yang diterima dan ditindaklanjuti, sebagian besar berkaitan dengan persoalan netralitas ASN, yang bahkan melibatkan lebih dari satu orang. Pelanggaran yang telah terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap diputuskan melalui kerja sama antara Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya di Sentra Gakkumdu.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Apa saja tugas utama bawaslu dalam mengawasi kampanye pilkada di tingkat kabupaten.

*Tugas utama Bawaslu dalam mengawasi kampanye adalah memastikan bahwa seluruh proses kampanye berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi berbagai aspek kampanye, termasuk metode kampanye, penggunaan dana kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye. Tugas Utama Bawaslu dalam mengawasi Kampanye :*

1. *Mengawasi metode kampanye:*  
*Bawaslu mengawasi pelaksanaan berbagai metode kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa.*
2. *Mengawasi penggunaan dana kampanye:*  
*Bawaslu memastikan bahwa dana kampanye digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pelaporan penggunaan dana dan sumber dana kampanye.*
3. *Mengawasi penyebaran bahan kampanye :*  
*Bawaslu memastikan bahwa penyebaran bahan kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk larangan penyebaran di tempat-tempat tertentu dan waktu yang dilarang.*
4. *Mengawasi pemasangan alat peraga kampanye:*  
*Bawaslu memastikan bahwa pemasangan alat peraga kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk lokasi pemasangan dan waktu pemasangan.*
5. *Mencegah dan menindak pelanggaran kampanye:*  
*Bawaslu memiliki kewenangan untuk mencegah dan menindak pelanggaran kampanye, termasuk pelanggaran terkait ujaran kebencian, politik uang, dan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye.*
6. *Menangani sengketa proses kampanye:*

*Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani sengketa proses kampanye yang timbul akibat pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap pelaksanaan kampanye.*

7. *Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye:*

8. *Bawaslu berupaya melibatkan masyarakat dalam pengawasan kampanye untuk menciptakan pemilu yang bersih dan transparan.*

*Dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bawaslu berperan penting dalam menjaga integritas dan kualitas proses demokrasi dalam pelaksanaan kampanye pemilu. (Al-azhar Rasyidin, wawancara, 22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tugas utama Bawaslu dalam mengawasi kampanye Pilkada di tingkat kabupaten adalah memastikan seluruh proses kampanye berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi berbagai aspek penting dalam kampanye, seperti metode kampanye, penggunaan dana kampanye, penyebaran bahan kampanye, serta pemasangan alat peraga kampanye. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu mengawasi metode kampanye yang meliputi pertemuan terbatas, tatap muka, debat publik, iklan di media massa, dan bentuk kampanye lainnya. Selain itu, Bawaslu juga bertugas memastikan penggunaan dana kampanye dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, termasuk pelaporan sumber dan penggunaannya. Pengawasan terhadap penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga juga menjadi fokus, terutama terkait lokasi dan waktu yang telah diatur. Tidak hanya itu, Bawaslu juga memiliki wewenang untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran kampanye seperti ujaran kebencian, politik uang, serta penyalahgunaan fasilitas negara. Di samping itu, Bawaslu juga berperan dalam menangani sengketa proses kampanye yang muncul akibat pelanggaran atau ketidakpuasan dari peserta pemilu. Sebagai bentuk partisipasi publik, Bawaslu turut mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kampanye guna menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Melalui pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Bawaslu berperan penting dalam menjaga integritas serta kualitas proses demokrasi selama tahapan kampanye Pilkada.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Apa indikator keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan fungsi Pengawasan selama masa pilkada.

*keberhasilan Bawaslu dari kampanye yang telah menaati peraturan, tertip saat berkampanye, tidak ada kampanye yang berkelahi, tidak ada kampanye yang di bubarkan, tidak ada kericuhan, dan tidak ada kampanye yang dilarang seperti kampanye :*

- a. Memasang alat peraga kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban.*
- b. Melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai, pada masa tenang, atau pada hari pemungutan suara.*
- c. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.*
- d. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali perguruan tinggi. dengan syarat dilakukan tanpa atribut kampanye, dilaksanakan dengan izin, dilakukan tanpa mengganggu fungsi pendidikan, diselenggarakan pada hari Sabtu/Minggu, dan dengan metode kampanye pertemuan terbatas atau dialog.*
- e. Menempelkan bahan kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol atau jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.*
- f. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih (Al-azhar Rasyidin, wawancara, 22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat dari seberapa tertib dan sesuai aturan pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu. Keberhasilan tersebut tercermin ketika seluruh tahapan kampanye berlangsung tanpa pelanggaran, tidak terjadi kericuhan, tidak ada kampanye yang dibubarkan, serta tidak ditemukan bentuk-bentuk kampanye yang dilarang. Beberapa bentuk pelanggaran kampanye yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu meliputi pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintah; pelaksanaan kampanye di luar jadwal resmi, termasuk saat masa tenang dan hari pemungutan suara; penggunaan

tempat ibadah dan pendidikan tanpa mematuhi ketentuan; penempelan bahan kampanye di lokasi yang dilarang; serta praktik politik uang atau pemberian materi untuk memengaruhi pemilih dan penyelenggara pemilu. Ketika seluruh aturan ini ditaati oleh peserta pemilu dan tidak terjadi pelanggaran berarti, maka hal tersebut menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu telah berhasil secara efektif dan berdampak pada terciptanya proses demokrasi yang tertib, damai, dan berintegritas.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Mengapa kolaborasi dengan pihak lain ( misalnya, masyarakat atau aparat diperlukan dalam pengawasan pilkada.

*karena bawaslu memiliki sumber daya sedikit dikecamatan 3 orang dan dinagari 1 orang sementara Tim sukses itu ratusan ketika dalam berkampanye dan lain sebagainya bawaslu tidak mampu maka itu diperlukan kolaborasi dengan masyarakat,kalaborasi dengan kampus,sekolah termasuk perangkat nagari. (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak seperti masyarakat, aparat, kampus, sekolah, dan perangkat nagari sangat diperlukan dalam pengawasan Pilkada. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bawaslu, di mana di tingkat kecamatan hanya terdapat tiga orang pengawas, dan di tingkat nagari hanya satu orang. Sementara itu, jumlah tim sukses dari pasangan calon yang terlibat dalam kampanye dan kegiatan politik lainnya bisa mencapai ratusan orang. Dalam kondisi tersebut, Bawaslu tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal tanpa dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu, kerja sama dengan masyarakat dan institusi lokal menjadi sangat penting untuk memperluas jangkauan pengawasan, meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran, serta menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan Pilkada.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pengawasan oleh Bawaslu.

*Indikator keberhasilan pengawasan Pemilu mencakup beberapa aspek penting, termasuk tingginya partisipasi pemilih, minimnya konflik terkait Pemilu, dan transparansi dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, profesionalitas, kemandirian, dan kredibilitas anggota Bawaslu juga menjadi faktor penting, serta kerja pengawasan dan tindak lanjut laporan pelanggaran yang efektif.*

*1. Partisipasi Pemilih:*

*Tingginya angka partisipasi pemilih menunjukkan legitimasi hasil Pilkada yang kuat. Idealnya, angka partisipasi pemilih dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dari Pilkada sebelumnya.*

*2. Minimnya Konflik:*

*Keberhasilan pengawasan Pemilu juga tercermin dari minimnya konflik terkait Pemilu yang terjadi. Pentingnya koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, seperti TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Peran media massa dalam menyampaikan informasi yang positif dan akurat terkait tahapan Pilkada juga berperan penting dalam mencegah konflik.*

*3. Transparansi:*

*Transparansi dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah indikator penting lainnya. Hal ini mencakup keterbukaan informasi mengenai tahapan Pemilu, hasil perhitungan suara, dan proses penanganan pelanggaran. Penggunaan teknologi informasi yang efektif dapat membantu meningkatkan transparansi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.*

*4. Efektivitas Pengawasan:*

*Bawaslu perlu memiliki profesionalitas, kemandirian, dan kredibilitas dalam menjalankan tugasnya. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Bawaslu untuk pengawasan dan penegakan hukum juga perlu diperhatikan. Tindakan pengawasan dan tindak lanjut laporan pelanggaran harus dilakukan secara cepat dan tepat. Ketepatan dalam penegakan hukum dan penanganan sengketa juga menjadi indikator penting.*

*5. Keterlibatan Masyarakat:*

*Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu sangat krusial. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan, pendidikan pemilih, dan sosialisasi terkait Pemilu.*

*6. Koordinasi dan Kerjasama:*

*Koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan KPU dan lembaga penegak hukum lainnya sangat penting. Koordinasi antara Bawaslu Pusat dan Bawaslu Daerah juga perlu diperhatikan, termasuk dalam hal integrasi data.*

*7. Penegakan Hukum:*

*Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu, termasuk politik uang, harus dilakukan secara tegas dan adil. Proses penghitungan suara dan*

*rekapitulasi juga perlu diawasi dengan ketat untuk mencegah kecurangan. (Al-azhar Rasyidin, wawancara, 22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Salah satu indikator utama adalah tingginya partisipasi pemilih, karena semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin kuat pula legitimasi hasil Pilkada. Idealnya, angka partisipasi ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan dibandingkan Pilkada sebelumnya. Selain itu, keberhasilan pengawasan juga ditandai dengan minimnya konflik selama tahapan pemilu, yang dapat dicapai melalui koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan seperti TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta peran media massa dalam menyampaikan informasi secara positif dan akurat. Transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu juga menjadi indikator penting, termasuk keterbukaan informasi terkait tahapan, hasil perhitungan suara, dan penanganan pelanggaran, yang dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada profesionalitas, kemandirian, dan kredibilitas anggota Bawaslu, serta kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang memadai. Tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran juga harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Selain itu, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan, pendidikan pemilih, dan sosialisasi Pemilu menjadi elemen penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis. Keberhasilan pengawasan juga ditentukan oleh koordinasi yang solid antara Bawaslu, KPU, serta lembaga penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam integrasi data pengawasan. Terakhir, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti politik uang harus dilakukan secara tegas dan adil, dengan pengawasan ketat pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Dari hasil wawancara di atas, dapat penulis jabarkan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dilakukan secara sistematis dan berjenjang mulai dari sosialisasi aturan kampanye, pemantauan aktivitas kampanye, hingga penanganan laporan pelanggaran kampanye. Bawaslu menjalankan pengawasan

dengan fokus pada tiga tahapan utama yakni masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara, yang merupakan periode rawan terjadinya pelanggaran.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan menggunakan pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, Bawaslu aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta tim kampanye melalui berbagai media dan tempat strategis guna meningkatkan pemahaman terhadap aturan kampanye dan mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan secara represif, Bawaslu menindaklanjuti laporan pelanggaran yang diterima berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Optimalisasi fungsi pengawasan juga dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pengawasan serta memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan. Selain itu, Bawaslu juga melakukan pembinaan terhadap jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pengawasan secara menyeluruh.

Dengan mekanisme pengawasan yang terstruktur dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar berupaya memastikan bahwa pelaksanaan kampanye Pilkada berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan proses demokrasi dapat terlaksana dengan baik.

## 2. **Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kampanye Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024**

Mengungkapkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan teori kewenangan, teori optimalisasi, dan teori pengawasan. Menurut teori kewenangan, Bawaslu

memiliki mandat dan wewenang yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya kewenangan tersebut terbatas oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Keterbatasan ini menuntut Bawaslu untuk menggunakan kewenangannya secara efisien dan tepat sasaran agar pengawasan dapat berjalan secara optimal. Hal ini sesuai dengan teori optimalisasi yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal untuk mencapai hasil yang terbaik. Dalam konteks ini, Bawaslu tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak eksternal seperti masyarakat, aparat kepolisian, dan TNI untuk memperluas cakupan pengawasan, terutama di wilayah geografis yang sulit dijangkau.

Teori pengawasan menyoroti perlunya keseimbangan antara faktor internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Faktor internal meliputi kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Bawaslu, sedangkan faktor eksternal mencakup dukungan masyarakat dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam kasus Tanah Datar, hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh Bawaslu. Namun, melalui upaya penguatan hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain, Bawaslu dapat memaksimalkan partisipasi publik dalam pengawasan kampanye sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih preventif dan efektif.

Implikasi hukum terhadap kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024 dapat dilihat dari peran strategis lembaga ini sebagai pengawas pemilu sekaligus penegak aturan dalam setiap tahapan pemilihan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta regulasi teknis yang diturunkan melalui berbagai Peraturan Bawaslu, kewenangan Bawaslu tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga mencakup penanganan laporan maupun temuan

pelanggaran kampanye. Implikasi hukumnya adalah setiap dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye, maupun peserta pemilu lain harus melalui mekanisme pemeriksaan di Bawaslu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dapat berujung pada pemberian sanksi administratif, rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjuti, atau bahkan diteruskan ke aparat penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu apabila mengandung unsur pidana.

Dengan adanya kewenangan ini, Bawaslu memiliki posisi penting dalam menegakkan kepastian hukum dan menjaga keadilan dalam kontestasi politik. Implikasi lainnya adalah terwujudnya perlindungan terhadap hak politik warga negara, sebab setiap tindakan pelanggaran kampanye yang berpotensi merugikan pemilih atau mengganggu asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat diproses melalui jalur hukum yang sah. Di sisi lain, kewenangan Bawaslu juga menimbulkan tanggung jawab besar bagi lembaga ini untuk bekerja secara profesional, independen, dan akuntabel, karena setiap keputusan yang dikeluarkan memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat. Jika kewenangan ini dijalankan secara tepat, maka implikasi hukumnya adalah meningkatnya legitimasi hasil Pilkada serta kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Namun, apabila kewenangan tersebut tidak dijalankan sesuai aturan, justru dapat menimbulkan sengketa hukum baru, baik di ranah administratif, etik, maupun pidana. Dengan demikian, implikasi hukum terhadap kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye Pilkada Tanah Datar 2024 tidak hanya terkait dengan penegakan aturan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan demokrasi yang sehat, berintegritas, dan berkeadilan.

Dengan demikian, meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kondisi geografis, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mampu menjalankan pengawasan kampanye Pilkada 2024 secara optimal melalui strategi kolaborasi dan pemanfaatan kewenangan yang dimiliki. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan multi-aspek yang

mengintegrasikan teori kewenangan, optimalisasi sumber daya, serta pengawasan partisipatif untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam proses pengawasan pemilihan kepala daerah. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga turut menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi di tingkat daerah.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Dimana saja titik rawan pelanggaran kampanye yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Tanah Datar.

*kampanye dan tahap umum jadi sebelum hari H atau masa tenang titik rawannya,yaitu di tahap kampanye,masa tenang,dan hari H. (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Terletak pada tiga tahapan penting, yaitu masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara (hari H). Menurut beliau, pelanggaran paling potensial terjadi menjelang hari pemungutan suara, karena intensitas aktivitas politik cenderung meningkat dan potensi pelanggaran seperti politik uang, kampanye terselubung, atau pelanggaran aturan kampanye lainnya lebih sering ditemukan. Oleh karena itu, Bawaslu memfokuskan pengawasannya secara ekstra ketat pada ketiga tahapan tersebut guna memastikan proses Pilkada berjalan jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Dimana Bawaslu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait aturan kampanye.

*dipemerintahan nagari, di kantor kecamatan, dikampus, kesekolah, kekantor dinas, radio, dan terutama memasang baliho atau spanduk. (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bawaslu Tanah Datar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait aturan kampanye di berbagai tempat strategis dan melalui berbagai media.

Sosialisasi dilakukan di lingkungan pemerintahan nagari, kantor kecamatan, kampus, sekolah, dan kantor-kantor dinas. Selain itu, Bawaslu juga memanfaatkan media massa seperti radio untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Tidak hanya itu, penyebaran informasi juga dilakukan melalui pemasangan baliho atau spanduk di tempat-tempat umum agar pesan-pesan terkait aturan kampanye dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kampanye yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Bagaimana mekanisme kerja Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye di Tanah Datar.

*secara baku tidak ada sebelum itu bawaslu melakukan surat himbauan kepada masyarakat, dan berkomunikasi dengan step holder atau tim kampanye, contohnya seperti konsep di lapangan cinduah mato yang di adakan oleh paslon nomor urut 1 Eka-Richi, bahwa kampanye tersebut termasuk kategori kampanye hiburan. (Al-azhar Rasyidin, wawancara, 22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa mekanisme kerja Bawaslu dalam mengawasi kampanye di Tanah Datar dilakukan melalui surat imbauan kepada masyarakat dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk tim kampanye. Contohnya, pada kampanye hiburan oleh paslon nomor urut 1 di Lapangan Cinduah Mato, Bawaslu berkoordinasi terlebih dahulu untuk memastikan kegiatan sesuai aturan. Mekanisme ini bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Bagaimana Bawaslu menindaklanjuti laporan pelanggaran kampanye dari masyarakat.

*diproses sesuai tata caranya, karena Bawaslu tidak bisa bekerja diluar aturan Bawaslu atau diluar petunjuk teknis misalnya,ada yang melaporkan harus memenuhi syarat formil dan materil. (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bawaslu menindaklanjuti laporan pelanggaran kampanye dari masyarakat dengan memprosesnya sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku. Bawaslu tidak dapat bekerja di luar aturan atau petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Setiap laporan yang masuk harus memenuhi syarat formil dan materil, seperti identitas pelapor, uraian kejadian, serta bukti yang mendukung. Jika syarat tersebut terpenuhi, barulah laporan dapat diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam penanganan pelanggaran kampanye.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Bagaimana Upaya Bawaslu Dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Agar Lebih Efektif Dan Preventif.

*berkolaborasi dengan pihak eksternal melibatkan kampus dan melibatkan masyarakat dengan program partisipatif setelah itu mengoptimalkan kerja jajaran panwascam dengan melakukan pembinaan. (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bawaslu mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan berkolaborasi bersama pihak eksternal, seperti kampus dan masyarakat melalui program partisipatif, serta memperkuat kinerja Panwascam melalui pembinaan agar pengawasan lebih efektif dan preventif.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Apa Saja Bentuk Tantangan Yang Dihadapi Oleh Bawaslu Tanah Datar Dalam Pengawasan Pilkada 2024

*dari seluruh tahapan yang dilakukan ada kendala geografis seperti dilintau bagian jorong Mawar Nagari Lubuk Jantan ,anggaran yang tidak terlalu banyak.misalnya sumber daya sedikit bawaslu bisa melibatkan*

*masyarakat dan dibantu oleh pihak kepolisian TNI . (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Salah satu tantangan utama adalah faktor geografis, seperti di wilayah Jorong Mawar, Nagari Lubuk Jantan, yang sulit dijangkau dan menyulitkan mobilitas pengawasan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan jumlah sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam menjalankan pengawasan secara maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu berupaya melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif serta bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI guna mendukung kelancaran pengawasan di lapangan.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Kapan waktuyang paling krusial bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsinya pada pilkada tanah datar.

*ada beberapa tahapan yaitu pencalonan, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Selain itu, penanganan sengketa hasil Pilkada juga merupakan tahapan yang sangat krusial. (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa terjadi pada beberapa tahapan penting, yaitu saat pencalonan, pemutakhiran data pemilih, masa kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara. Selain tahapan-tahapan tersebut, penanganan sengketa hasil Pilkada juga dianggap sebagai momen yang sangat krusial karena berpengaruh langsung pada legitimasi dan kelancaran proses demokrasi di daerah tersebut.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Al-azhar Rasyidin Apa Faktor Internal Dan Eksternal Yang Memengaruhi Kinerja Pengawasan Bawaslu.

*kalau faktor internal itu kapasitas kemampuan sumber daya yang ada,dan sebaliknya faktor eksternal adalah hubungan masyarakat, selama masa pilkada sumber daya yang ada cukup. (Al-azhar Rasyidin, wawancara,22 juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor internal yang memengaruhi kinerja pengawasan Bawaslu adalah kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal yang berperan penting adalah hubungan dengan masyarakat. Selama masa Pilkada, sumber daya yang ada dinilai cukup, sehingga dengan dukungan masyarakat yang baik, pengawasan Bawaslu dapat berjalan efektif.

Dari hasil wawancara di atas, dapat penulis jabarkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan kampanye pada Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Tantangan utama yang dihadapi meliputi faktor geografis, sumber daya, dan kondisi sosial politik di lapangan.

Faktor geografis merupakan hambatan signifikan karena wilayah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari daerah-daerah dengan akses yang sulit dijangkau, terutama di wilayah pedesaan dan daerah perbukitan. Kondisi ini menyulitkan mobilitas pengawas untuk melakukan pemantauan secara langsung dan menyeluruh di seluruh wilayah, sehingga potensi pelanggaran kampanye pada area-area terpencil sulit dikontrol dengan maksimal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi hambatan penting. Dengan jumlah personel yang terbatas dan alokasi anggaran yang tidak cukup besar, Bawaslu harus melakukan pengawasan dengan efisiensi tinggi dan pemilihan fokus area yang dianggap rawan pelanggaran. Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan pengawasan, sosialisasi aturan kampanye, serta penanganan laporan pelanggaran yang masuk.

Selain itu, tantangan sosial politik selama masa Pilkada juga memengaruhi pengawasan. Intensitas aktivitas kampanye yang tinggi,

terutama pada masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara, meningkatkan risiko terjadinya berbagai pelanggaran seperti politik uang, kampanye terselubung, dan pelanggaran aturan kampanye lainnya. Hal ini menuntut pengawasan ekstra ketat di momen-momen krusial, namun keterbatasan sumber daya menjadi penghalang untuk melakukan pengawasan yang optimal.

Prosedur penanganan laporan pelanggaran juga merupakan hambatan, karena Bawaslu harus mengikuti ketentuan hukum dan petunjuk teknis yang mengatur tata cara penerimaan dan tindak lanjut laporan. Hal ini membuat penanganan pelanggaran menjadi proses yang memerlukan waktu dan kejelian dalam memenuhi syarat formil dan materil laporan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Bawaslu berupaya melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, agar pengawasan dapat dilakukan secara partisipatif dan menyeluruh. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga proses Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi apa yang dijadikan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye dalam pilkada bupati dan wakil bupati tanah datar tahun 2024**

Dalam sistem demokrasi, pengawasan terhadap proses pemilu memiliki peran sentral dalam menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki fungsi yang tidak hanya normatif, tetapi juga strategis dalam menjamin setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan hukum dan etika demokrasi. Tugas dan fungsi pengawasan ini tidak terlepas dari kerangka teori kewenangan, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa kewenangan adalah hak hukum yang diberikan kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan tindakan hukum publik, dan

kewenangan itu harus dilaksanakan sesuai norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu memperoleh legitimasi hukumnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dalam Pasal 103 secara rinci menetapkan kewenangan Bawaslu kabupaten/kota dalam proses pengawasan pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian, regulasi yang menjadi dasar kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024 terdiri atas undang-undang, peraturan Bawaslu, serta peraturan KPU yang saling melengkapi. Landasan hukum tertinggi adalah \*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum\*, yang memberikan legitimasi kewenangan bagi Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan, termasuk kampanye, serta menangani pelanggaran yang ditemukan atau dilaporkan. Dari undang-undang ini, kemudian lahir berbagai aturan turunan yang bersifat teknis.

Secara khusus, Bawaslu berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif yang menjadi acuan utama dalam menangani dugaan pelanggaran kampanye. Aturan ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme lebih rinci, termasuk batas waktu pelaporan selama tujuh hari, cara penyampaian laporan baik langsung maupun secara daring, serta bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan. Apabila suatu dugaan pelanggaran mengandung unsur pidana, Bawaslu melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjutinya.

Selain itu, terdapat pula regulasi lain yang lebih spesifik sesuai tahapan pemilihan. Misalnya, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan Pilkada, Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2024 tentang pengawasan penyusunan daftar pemilih, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024 terkait pengawasan logistik, serta Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang pengawasan kampanye yang secara khusus mengatur pelaporan hasil pengawasan kampanye secara periodik maupun

akhir. Pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu juga merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024.

Tidak hanya regulasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu, kewenangan ini juga terkait erat dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 yang mengatur tata cara tindak lanjut rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administratif. KPU wajib melakukan telaah hukum atas rekomendasi tersebut dan mem bahasny a dalam rapat pleno sebelum diputuskan. Hubungan antara Bawaslu dan KPU ini menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran kampanye tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan Pilkada yang melibatkan dua lembaga penyelenggara sekaligus.

Dengan demikian, regulasi-regulasi tersebut merupakan dasar hukum yang dipakai Bawaslu dalam menangani pelanggaran kampanye pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar 2024. Keberadaannya memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme kerja, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, regulasi tersebut juga menjadi instrumen penting untuk menjaga agar proses Pilkada berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Penulis melihat bahwa regulasi yang dijadikan dasar Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye Pilkada Tanah Datar 2024 sudah memadai secara normatif, namun masih menghadapi tantangan serius dalam aspek implementasi. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan waktu pelaporan, koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta kelemahan sanksi administratif. Oleh karena itu, ke depan diperlukan evaluasi lebih lanjut, baik dalam bentuk revisi regulasi maupun penguatan kelembagaan, agar kewenangan Bawaslu benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan konsisten dengan prinsip negara hukum demokratis.

## **2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kampanye Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024**

Implikasi hukum terhadap kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024 menunjukkan adanya peran strategis lembaga ini sebagai penjamin tegaknya aturan hukum pemilu di tingkat daerah. Secara normatif, kewenangan Bawaslu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta berbagai Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU yang mengatur secara teknis tata cara penyelesaian pelanggaran. Implikasi hukumnya adalah setiap dugaan pelanggaran kampanye wajib diproses melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan, baik melalui sanksi administratif, rekomendasi kepada KPU, maupun diteruskan kepada Sentra Gakkumdu jika mengandung unsur pidana. Dengan demikian, Bawaslu menjadi pintu utama dalam menentukan apakah suatu pelanggaran kampanye memiliki konsekuensi hukum lebih lanjut atau tidak.

Namun, dalam praktiknya, kewenangan hukum tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta luasnya wilayah pengawasan menjadi hambatan yang berdampak langsung pada efektivitas penanganan pelanggaran. Hal ini memiliki implikasi hukum, yaitu potensi terjadinya ketidakseragaman dalam penerapan sanksi, bahkan keterlambatan dalam menindaklanjuti laporan. Jika kewenangan Bawaslu tidak dijalankan secara konsisten, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan posisi Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen, serta berpotensi menimbulkan sengketa hasil Pilkada.

Di sisi lain, jika kewenangan Bawaslu dijalankan secara profesional sesuai regulasi, implikasi hukumnya sangat positif. Bawaslu dapat memperkuat kepastian hukum, memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, serta melindungi hak politik masyarakat untuk memperoleh Pilkada yang jujur dan adil. Selain itu, kewenangan ini juga mempertegas posisi Bawaslu sebagai

lembaga penegak demokrasi yang berintegritas dan mampu menjaga legitimasi hasil pemilihan. Dengan kata lain, implikasi hukum kewenangan Bawaslu tidak hanya terbatas pada penyelesaian pelanggaran kampanye, tetapi juga berhubungan erat dengan kualitas demokrasi lokal serta kepercayaan publik terhadap proses Pilkada di Kabupaten Tanah Datar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang dijadikan dasar Bawaslu telah memberikan payung hukum yang memadai dalam penyelesaian pelanggaran kampanye, namun efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kapasitas sumber daya, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta konsistensi dalam menjalankan kewenangan. Implikasi hukumnya bersifat ganda, yakni positif ketika dijalankan sesuai aturan, dan negatif apabila mengalami kendala implementasi. Oleh sebab itu, perbaikan berkelanjutan baik pada aspek regulasi maupun kelembagaan menjadi kunci untuk memastikan Bawaslu mampu menjalankan perannya secara optimal dalam Pilkada 2024.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Temuan**

- a. Regulasi yang dijadikan dasar oleh Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar tahun 2024 terdiri atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Bawaslu, serta Peraturan KPU. Di antaranya yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2024, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2024, Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024, dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 juga menjadi dasar penting dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.
- b. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran kampanye sudah dijalankan sesuai regulasi, namun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi dengan Sentra Gakkumdu yang kadang menghambat efektivitas penyelesaian pelanggaran.

#### **B. Pembahasan**

- a. Implikasi hukum kewenangan Bawaslu adalah setiap dugaan pelanggaran kampanye wajib diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, baik berupa sanksi administratif, rekomendasi kepada KPU, maupun penerusan kepada Gakkumdu jika mengandung unsur pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa Bawaslu memiliki kedudukan penting sebagai pintu utama dalam menjaga kepastian hukum pemilu.
- b. Apabila kewenangan Bawaslu dijalankan secara konsisten, implikasinya adalah terjaganya kepastian hukum, meningkatnya kepercayaan publik, serta terlindunginya hak-hak politik masyarakat sehingga Pilkada berjalan jujur, adil, dan demokratis. Namun sebaliknya, jika kewenangan tersebut tidak dijalankan secara optimal, maka implikasi hukumnya dapat

- c. menimbulkan ketidakpastian, melemahkan legitimasi hasil Pilkada, dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum baru.

### **C. Saran**

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar agar menambah lagi personil atau anggota pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
2. Disarankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk lebih efektif lagi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, terutama pada saat pemilihan umum.
3. Diharapkan kepada peserta pemilihan umum, partai politik ataupun tim kampanye untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya suatu hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, I. (2017). *Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman). Jakarta: Qitsthi Press.
- Fahriani. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Haryanti, D. (2015). Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 270-278.
- Heryanto, G. G., & Farida, A. R. (2011). *Komunikasi politik*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Khallaf, Abdul Wahhab, (1977), *al-Siyasat al-Syar'iyat*, Dar al-Anshor, Qahirat.
- Liliweri, A. (2011). *Komunikasi serba ada serba makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Djazuli. 2007. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam
- Iqbal, M. (2021). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jafar, W. A. (2019). Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(1), 83-96.
- Muhammad, D. S. (2023). *Analisis Fiqh Siyasah Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian. Gabungan". Jakarta : prenadamedia group
- Nimmo, D. (2009). *Komunikasi politik: Pesan dan media*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Puansah, I., & Parapat, N. (2024). Kampanye hitam pada pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 8(3), 1396-1406.

- Redaksi Click Suara. (2024, November 18). Relawan Eka Fadly tuding Bawaslu tidak netral. *Click Suara*. Diakses pada 2 Desember 2024, dari <https://clicksuara.com/relawan-eka-fadly-tuding-bawaslu-tidak-netral/>
- Simanjuntak, N. Y. (2017). *Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu*. Bawaslu.
- Subagyo, P. J. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu.
- Turnip, E. L. S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *PERSPEKTIF*, 10(1), 120-127.
- Endrawati, E. (2019). Wewenang Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 104-118.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Sondakh, R. W., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2019). Optimalisasi Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Susilowati, E. (2019). Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). 37-49
- Wardiyanti, M., Noer, S., & Huda, M. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(4), Oktober 05, 2023. 191-198
- Wati, L., & Delima, I. D. (2022). Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(1), 10-16.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/07/14213271/pemilu-2024-kampanye-di-luar-jadwal-bisa-dipenjara-1-tahun>

<https://sumbar.kabardaerah.com/2024/10/bawaslu-tanah-datar-klarifikasi-laporan-dugaan-money-politik/>

Pujianti, Sri. (29 April 2025). Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Tanah Datar. Mahkamah konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22485&menu=2> (diakses pada tanggal 29 April 2025)

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994,

Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004,

Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997),

Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010,

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998),

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998),

<https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-kampanye-pilkada-lt66f51a6f3d8fd/>

## LAMPIRAN



